



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 44 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN UPACARA  
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN (HUT) KE-496 KOTA JAKARTA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-496 Kota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta  
7. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
9. Para Asisten Deputi Provinsi DKI Jakarta  
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta  
12. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta  
13. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta  
14. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan Upacara Peringatan HUT Ke-496 Kota Jakarta sesuai protokol kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Upacara dilaksanakan secara terpusat di tingkat provinsi pada:

1. Pelaksanaan

- a. Hari : Kamis  
b. Tanggal : 22 Juni 2023  
c. Pukul : 07.30  
d. Tempat : Lapangan Silang Monas Sisi Selatan

2. Undangan Upacara

- a) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
b) Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

- c) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e) Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- f) Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- g) Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- h) Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- i) Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- j) Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- k) Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- l) Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- m) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- n) Para Asisten Deputi Provinsi DKI Jakarta
- o) Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- p) Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
- q) Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
- r) Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- s) Pj. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta
- t) Plt. Ketua BKOW Provinsi DKI Jakarta
- u) Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta

### 3. Kelengkapan Upacara

- a) Inspektur Upacara : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- b) Perwira Upacara : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- c) Peserta Upacara : 1) Seluruh ASN pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain:
  - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - Inspektorat
  - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
  - Dinas Perhubungan
  - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  - Dinas Sumber Daya Air
  - Dinas Bina Marga
  - Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan
  - Badan Pendapatan Daerah
  - Badan Kepegawaian Daerah
  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - Badan Pengelolaan Aset Daerah
  - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Badan Pengadaan Barang Jasa
  - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
  - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - Satuan Polisi Pamong Praja
  - Biro Pemerintahan Setda
  - Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda
  - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
  - Biro Hukum Setda
  - Biro Kepala Daerah Setda
  - Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
  - Biro Kerja Sama Daerah Setda
  - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
  - Biro Kesejahteraan Sosial Setda
  - Biro Pendidikan Mental Spiritual Setda
- 2) Para Lurah
- 3) 100 (seratus) Personel Pasukan Berseragam PDL, masing-masing dari unsur:
- Kodam Jaya
  - Polda Metro Jaya
  - Dinas Perhubungan
  - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
  - Satuan Polisi Pamong Praja
  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 4) 100 (seratus) Personel Pasukan Pelangi, masing-masing dari unsur:
- Pasukan Orange (PPSU Tingkat Kelurahan)
  - Pasukan Orange (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta)
  - Pasukan Kuning (Dinas Bina Marga)
  - Pasukan Hijau (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota)
  - Pasukan Biru (Dinas Sumber Daya Air)
- 5) 48 (empat puluh delapan) pasang Abang-None Provinsi DKI Jakarta

- d) Komandan Upacara : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- e) Pembaca Teks Pancasila : Pejabat pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- f) Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945 : Lurah di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta
- g) Pembaca Doa : Pegawai pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- h) Pembawa Acara : Pegawai pada Biro Kepala Daerah Setda
- i) Korps Musik : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

#### 4. Pakaian

- a. Inspektur Upacara menggunakan Ujung Serong dan peci;
- b. Para Pimpinan DPRD dan Forkopimda Provinsi DKI Jakarta menggunakan Ujung Serong dan peci;
- c. Eselon I, eselon II dan Camat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Ujung Serong bagi Laki-laki dan Kebaya Encim bagi Perempuan;
- d. Peserta Upacara menggunakan Sadariah bagi Laki-laki dan Kebaya Encim bagi Perempuan;
- e. Penjabat Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan Plt. Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi DKI Jakarta menggunakan Kebaya Encim;
- f. Personel Pasukan berseragam menggunakan Pakaian Dinas Lapangan masing-masing;
- g. Personel Pasukan Pelangi menggunakan Pakaian Dinas Lapangan masing-masing; dan
- h. Abang-None Provinsi DKI Jakarta menggunakan Ujung Serong bagi Laki-laki dan Kebaya Encim bagi Perempuan.

#### 5. Susunan Acara

##### Pra Acara

- 06.00 : Persiapan Acara
- 06.30 : Persembahan musik gambang kromong mengiringi kedatangan undangan dan peserta upacara
- 07.18 : Komandan Upacara memasuki lapangan upacara
- 07.20 : Pj. Gubernur DKI Jakarta tiba di lokasi acara menuju tenda kehormatan
- 07.23 : Penayangan Video Sejarah Singkat Kota Jakarta

##### Acara

- 07.30 : Pj. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara (*laporan Perwira Upacara*)
- 07.31 : Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- 07.34 : Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara
- 07.35 : Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara

- 07.35 : Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
- 07.36 : Mengheningkan Cipta dipimpin Inspektur Upacara
- 07.39 : Pembacaan Teks Pancasila
- 07.42 : Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 07.45 : Amanat Inspektur Upacara (*barisan diistirahatkan*)
- 07.55 : Pembacaan Doa
- 07.58 : *Andhika Bhayangkari*
- 08.00 : Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
- 08.01 : Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara
- 08.02 : Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar Upacara (*laporan perwira upacara*)
- 08.04 : Upacara selesai, Komandan Upacara dapat membubarkan barisan
- 08.05 : Pj. Gubernur DKI Jakarta meninggalkan tempat Upacara

c. Bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak mengikuti upacara pada diktum KESATU huruf a, wajib mengikuti Upacara Peringatan HUT Ke-496 Kota Jakarta secara daring dari tempat masing-masing melalui kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta.

KEDUA : Dalam pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para undangan dan peserta diharapkan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
- b. memperhatikan kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian dan ketertiban dalam mengikuti upacara;
- c. peserta upacara wajib sudah berada di tempat upacara, paling lambat pukul 06.45; dan
- d. apabila sebelum upacara turun hujan, maka upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

  
Joko Agus Setyono  
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta